



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor: 421 / 2369.2 / 2018

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonanan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus "MOTOR'S STUDY CENTER" Jln. Raya Sumampir No.80 RT.10 RW.03 Rembang, Kabupaten Purbalingga dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasinya, maka perlu dilakukan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus kepada:
Nama Lembaga : **LKP "MOTOR'S STUDY CENTER"**
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar, Otomotif dan Setir Mobil
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : -
Alamat : Jln. Raya Sumampir No.80 RT.01 RW.03 Rembang, Purbalingga
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Purbalingga
Pimpinan : Sutardi, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : Sutardi, S.Pd
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal **09 Juni 2018** sampai dengan **09 Juni 2020**.
- Ketiga : Pemegang Ijin berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 09 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



[Handwritten Signature]
Drs. Subeno, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610812 198603 1 019